



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru

Jl. Teratai No. 87 28127 21536

kanimpekanbaru.kemendikhum.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru

Perpanjangan Izin Tinggal tetap

No. SK :

Persyaratan

1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana pada pemberian izin tinggal tetap berlaku juga bagi perpanjangan izin tinggal tetap
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, untuk perpanjangan izin tinggal tetap juga harus melampirkan kartu izin tinggal tetap yang lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur pemberian kartu izin tinggal tetap berlaku juga bagi perpanjangan kartu izin tinggal tetap
2. Izin tinggal tetap dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas
3. Permohonan perpanjangan dapat diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal jangka waktu izin tinggal tetap berakhir

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

a. Pemberian Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun	Per Permohonan	Rp. 5.000.000,-
b. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun	Per Permohonan	Rp. 5.000.000,-
c. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap Untuk Jangka Waktu yang Tidak Terbatas	Per Permohonan	Rp. 10.200.000,-

Produk Pelayanan

1. Kartu Izin Tinggal Tetap dan Izin Masuk Kembali

Pengaduan Layanan



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru

Jl. Teratai No. 87 28127 21536

kanimpekanbaru.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru

Call Center Layanan WNA : 088213642679